



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 146 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
MEDIA INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi serta melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi, perlu diatur petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 132);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 145);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
2. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
3. Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penetapan jenis, persyaratan perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan/atau pengendalian Reklame dan Media Informasi.

4. Reklame Papan/Billboard dan Sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
5. Reklame Videotron/Megatron dan Sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
6. Reklame Kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
7. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.
8. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaiannya dengan cara disebarluaskan/dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.
9. Reklame Udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
10. Reklame Apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.
11. Reklame Suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
12. Reklame Film/Slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
13. Reklame Peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

14. Reklame Berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
15. Penyelenggara Reklame dan Media Informasi adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame dan media informasi baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi yang selanjutnya disebut Izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame dan media informasi.
17. Jaminan Biaya Pembongkaran adalah jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, apabila penyelenggara tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga setelah jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut.
18. Titik Reklame adalah titik sebagai tempat penyelenggaraan reklame sesuai Masterplan Reklame di Daerah.
19. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Bantul.
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.
23. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
24. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.
25. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Bantul sebagai bank tempat penyimpanan uang jaminan bongkar.
26. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata letak Reklame dan Media Informasi;
- b. syarat administrasi, teknis, prosedur pengajuan Izin, dan perpanjangan Izin;
- c. besaran dan mekanisme pembayaran, penyetoran, penggunaan serta pemanfaatan jaminan biaya pembongkaran; dan
- d. tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif.

BAB II

TATA LETAK REKLAME DAN MEDIA INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Tata letak penyelenggaraan reklame dan media informasi meliputi:

- a. zona khusus;
- b. zona kendali ketat; dan
- c. zona kendali sedang.

Bagian Kedua

Zona Khusus

Pasal 4

(1) Zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan zona yang bebas dari Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi meliputi:

- a. sisi jalan yang berbatasan langsung dengan tempat ibadah dilarang untuk penyelenggaraan reklame;
- b. ruang milik jalan pada Jalan Jendral Sudirman;
- c. radius 50 (lima puluh) meter dari Gerbang masuk Kabupaten Bantul;
- d. sisi jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan perkantoran;
- e. sisi jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan pendidikan;
- f. sisi jalan yang berbatasan langsung dengan kawasan sarana pelayanann kesehatan;
- g. dalam kawasan Alun-Alun Kota Bantul; dan
- h. dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota.

- (2) Pada zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan Media Informasi dengan ketentuan:
- a. Media Informasi jenis papan nama usaha/profesi yang berdiri atau melekat pada tanah atau bangunan tempat usaha dengan ketentuan:
 1. muka depan bangunan dengan jenis Media Informasi papan/billboard ukuran tinggi bidang media informasi 1,5 (satu koma lima) meter dan panjang bidang media informasi menyesuaikan bangunan untuk masing-masing lantai;
 2. muka samping kanan dan/atau kiri bangunan dengan ukuran tinggi bidang media informasi 2,5 (dua koma lima) meter dan panjang bidang media informasi menyesuaikan bangunan untuk masing-masing lantai;
 3. media informasi jenis cahaya ukuran dan bentuk disesuaikan dengan fasad bangunan; dan
 4. media informasi jenis videotron/megatron menempel di fasad bangunan cagar budaya dengan ukuran paling besar 40% (empat puluh persen) dari luasan fasad bangunan.
 - b. Media Informasi berupa iklan layanan masyarakat/pelayanan informasi publik dan produk, titik penempatannya ditentukan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah/kerja sama dengan pihak lain.

Bagian Ketiga
Zona Kendali Ketat

Pasal 5

- (1) Zona kendali ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan zona yang diperbolehkan untuk Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi dengan mempertimbangkan kawasan Cagar Budaya yang meliputi:
- c. zona suaka alam dan cagar budaya;
 - d. zona sarana pelayanan pendidikan;
 - e. zona sarana pelayanan kesehatan; dan
 - f. zona sarana pelayanan peribadatan.
- (2) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. 50 (lima puluh) meter dari gerbang masuk kompleks makam Raja-Raja Imogiri;
 - b. kawasan situs Ambarbinangun dan Masjid Pathoknegoro;

- c. kawasan Petilasan/Ziarah Mangir;
 - d. kawasan Petilasan Keraton Mataram;
 - e. kawasan Cagar Budaya Pendidikan;
 - f. kawasan Makam Sewu; dan
 - g. kawasan Cagar Budaya lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi diperkenankan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Zona Kendali Sedang

Pasal 6

Ketentuan pemasangan reklame dan media informasi di zona kendali sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebagai berikut:

- a. tema harus sejalan atau mendukung fungsi kawasan terutama iklan layanan masyarakat/sosial yang diperbolehkan baik murni milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah Daerah maupun kerja sama antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah Daerah dengan pihak swasta/sponsor;
- b. lokasi hanya pada tepi jalan menuju kawasan atau titik-titik yang diizinkan di dalam kawasan;
- c. dimensi/ukuran dan jumlah tidak boleh mendominasi, serta lebih menonjolkan fisik dan visual kawasan dilihat dari perbandingan luasan kawasan dengan jumlah dan ukuran Reklame dan Media Informasi.

BAB III
SYARAT ADMINISTRASI, TEKNIS, PROSEDUR PENGAJUAN IZIN, DAN
PERPANJANGAN IZIN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi

Pasal 7

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame dan Media Informasi harus menyelenggarakan Reklame dan Media Informasi pada lokasi sesuai dengan tata letak Reklame dan Media Informasi yang ditentukan.
- (2) Penyelenggara Reklame dan Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Non Permanen; dan
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Permanen.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Setiap penyelenggara Reklame pada saat mengajukan izin penyelenggaraan Reklame sekaligus menjadi Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin

Pasal 8

- (1) Persyaratan izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi meliputi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. surat permohonan izin;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) apabila diajukan oleh Badan Hukum;
 - c. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung/Izin Mendirikan Bangunan kecuali jenis Reklame Insidental;
 - d. surat pernyataan bermeterai cukup, perihal bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga keindahan Reklame dan Media Informasi;

- e. surat pernyataan menanggung risiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi;
 - f. surat persetujuan pemilik tanah dan fotokopi bukti kepemilikan tanah bila penyelenggaraan bukan pada tanah milik sendiri;
 - g. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung/ Izin Mendirikan Bangunan bagi Reklame dan Media Informasi yang menempel pada bangunan;
 - h. apabila menggunakan sarana/bangunan milik pihak lain harus melampirkan persetujuan/kerelaan pemilik/pengelola;
 - i. fotokopi bukti pembayaran pajak reklame; dan
 - j. surat pernyataan sanggup membongkar reklame atau media informasi apabila Izin telah berakhir.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban melampirkan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Reklame Papan/Billboard dan Reklame Videotron/Megatron yang berdiri sendiri dengan luas kurang dari 4 (empat) meter persegi.
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
- a. foto atau gambar konstruksi bangunan reklame;
 - b. foto atau gambar desain materi reklame; dan
 - c. peta lokasi atau gambar denah titik reklame.

Pasal 9

Dalam hal Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi menggunakan bagian dari badan jalan, Penyelenggara Reklame dan Media Informasi harus mendapatkan izin/rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya yang dikeluarkan oleh:

- a. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V selaku penyelenggara jalan nasional dalam pemberian izin/rekomendasi untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta selaku penyelenggara jalan provinsi dalam pemberian izin/rekomendasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi; dan
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul selaku penyelenggara jalan kabupaten dalam pemberian izin/rekomendasi untuk jalan kabupaten, dan jalan lingkungan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Izin Baru dan Perpanjangan Izin

Pasal 10

- (1) Pengajuan Izin dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. pemohon Izin mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh DPMPTSP secara benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani oleh pemohon;
 - b. dalam hal permohonan dilakukan oleh kuasanya, harus melampirkan surat kuasa dan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
 - c. surat permohonan yang telah diisi dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani oleh pemohon dan dilengkapi dengan persyaratan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sistem informasi perizinan;
 - d. DPMPTSP melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administratif atas berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya;
 - e. berkas permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat, kepada pemohon atau kuasanya diberikan bukti penerimaan berkas sebagai tanda bahwa berkas permohonan telah diterima oleh DPMPTSP; dan
 - f. apabila berkas permohonan belum memenuhi persyaratan, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon atau kuasanya untuk dilengkapi.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Berkas permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi yang telah diterima selanjutnya dilakukan pencermatan oleh Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan.
- (2) Pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara yang belum pernah menyelenggarakan reklame di Daerah, maka pencermatan meliputi kelengkapan dan kebenaran syarat administratif dan syarat teknis; dan
 - b. penyelenggara yang pernah menyelenggarakan reklame di Daerah, maka pencermatan meliputi kelengkapan dan kebenaran syarat administratif dan syarat teknis, ketaatan membayar Pajak Reklame dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setelah dilakukan pencermatan oleh Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan, dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke lokasi pemasangan reklame.
- (4) Hasil pencermatan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar untuk menerbitkan Izin.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan berita acara hasil pencermatan dan peninjauan lapangan.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk surat izin sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Tim Pengendalian dan Pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memperpanjang izin, penyelenggara reklame harus mengajukan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame dapat diperpanjang apabila telah melengkapi persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

Bagian Keempat

Perubahan Materi Reklame dan Media Informasi

Pasal 14

- (1) Perubahan materi reklame untuk jenis reklame permanen harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas.
- (2) Perubahan materi reklame dan media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. dalam masa pajak berjalan;
 - b. untuk kategori materi yang sama seperti materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok; dan
 - c. dengan ukuran yang sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan ukuran reklame, maka penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan baru sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Masa berlaku Izin yang ditetapkan oleh DPMfPTSP tidak dapat dilakukan perubahan.

Bagian Kelima Pengambilan Izin

Pasal 15

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame atau Media Informasi dapat diambil oleh pemohon atau kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menunjukkan bukti penerimaan berkas pada waktu memasukkan berkas permohonan;
 - b. apabila diambil melalui kuasa, maka harus menyerahkan salinan surat kuasa bermeterai cukup;
 - c. menunjukkan bukti pembayaran uang jaminan bongkar dari Bank bagi Izin baru; dan
- (2) Dalam pengambilan Izin berupa penyelenggaraan alat peraga atau reklame papan nama usaha/profesi yang peletakannya melekat pada bangunan tempat usaha/profesi yang luasannya sampai dengan 2 m² (dua meter persegi) tidak perlu menyerahkan jaminan biaya pembongkaran.
- (3) Pada saat pengambilan izin penyelenggaraan reklame atau media informasi diberikan pula penanda bahwa reklame atau media informasi telah berizin yang berupa stiker.
- (4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa bidang segi empat berbahan plastik yang dapat dilekatkan pada bahan yang digunakan untuk menyelenggarakan Reklame atau Media Informasi.
- (5) Bentuk stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Reklame dan Media Informasi wajib:
- a. memperhatikan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika serta perlindungan terhadap bangunan cagar budaya;

- b. memasang tanda Izin berupa stiker atau bentuk lainnya pada papan Reklame atau Media Informasi; dan
 - c. memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Penyelenggara Reklame dan Media Informasi yang menggunakan penerangan lampu wajib menyediakan sendiri.
- (3) Penyelenggara Reklame dan Media Informasi bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara Reklame atau Media Informasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 16.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian fungsi Reklame atau Media Informasi;
 - c. pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi; dan/atau
 - d. pembongkaran Reklame dan Media Informasi.

Pasal 18

- (1) Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a didahului dengan peringatan tertulis pertama kepada penyelenggara Reklame atau Media Informasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak peringatan tertulis pertama, penyelenggara Reklame atau Media Informasi tidak mengindahkan, maka diberikan peringatan tertulis yang kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak peringatan tertulis kedua, penyelenggara Reklame atau Media Informasi juga tidak mengindahkan, maka diberikan peringatan tertulis yang ketiga.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah peringatan tertulis yang ketiga penyelenggara Reklame atau Media Informasi tetap tidak mengindahkan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menutup materi penyelenggaraan Reklame atau Media Informasi tersebut.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), bagi Reklame atau Media Informasi yang masa berlaku izinnya kurang dari 2 (dua) minggu.

Pasal 19

- (1) Penghentian fungsi Reklame atau Media Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Dinas dapat disertai dengan perintah pencabutan Izin atau membongkar Reklame atau Media Informasi.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyatakan bahwa Izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi yang bersangkutan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dengan keputusan Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi dari Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan.
- (3) Keputusan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penyelenggara Reklame dan Media Informasi dengan tembusan instansi terkait.
- (4) Pembongkaran Reklame atau Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Pembongkaran Reklame atau Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyebabkan jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali oleh penyelenggara Reklame atau Media Informasi.

BAB V

TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 20

- (1) Pembongkaran Reklame atau Media Informasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap:
 - a. Reklame atau Media Informasi yang tidak berizin;
 - b. Reklame atau Media Informasi yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara Reklame dan Media Informasi; dan
 - c. Reklame atau Media Informasi yang berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang izinnya.
- (2) Pembongkaran Reklame atau Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pembongkaran Reklame atau Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu, atau menunjuk pihak lain.

- (4) Biaya pembongkaran Reklame atau Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 21

- (1) Mekanisme pembongkaran Reklame atau Media Informasi oleh Satuan polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. DPMPTSP menyampaikan daftar Reklame atau Media Informasi yang telah dicabut izinnya atau yang sudah berakhir masa berlakunya kepada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran terhadap:
 1. Reklame atau Media Informasi yang tidak berizin berdasarkan daftar Reklame atau Media Informasi yang berizin yang diterima;
 2. Reklame atau Media Informasi yang telah dicabut izinnya atau sudah berakhir masa berlakunya, apabila penyelenggara Reklame atau Media Informasi tidak membongkar sendiri.
 - c. sebelum melakukan pembongkaran terhadap Reklame atau Media Informasi yang telah dicabut izinnya atau yang berakhir masa berlakunya dan belum dibongkar oleh penyelenggara Reklame atau Media Informasi, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara Reklame atau Media Informasi mengenai pelaksanaan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran Reklame atau Media Informasi yang berakhir masa berlakunya dan belum dibongkar oleh penyelenggara Reklame atau Media Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah melakukan pembongkaran Reklame atau Media Informasi, Satuan Polisi Pamong Praja:
- a. menyampaikan data reklame atau media informasi yang telah dibongkar kepada DPMPTSP dan instansi terkait; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan pembongkaran reklame atau media informasi kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Pembongkaran Reklame atau Media Informasi harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan keselamatan masyarakat dan lingkungannya.

- (2) Pembongkaran Reklame atau Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

- (1) Apabila Reklame atau Media Informasi yang diselenggarakan tidak berizin, maka langkah penindakan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. memberikan surat teguran;
 - b. apabila surat teguran tidak diindahkan maka Reklame atau Media Informasi langsung dibongkar; dan/atau
 - c. penyelenggara Reklame atau Media Informasi dapat dilakukan tindakan penyidikan.
- (2) Bentuk surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Hasil bongkaran reklame atau media informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VI

JAMINAN BONGKAR

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara Reklame dan Media Informasi dikenakan jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk penyelenggaraan Reklame jenis reklame suara, film/slide, peragaan, berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye Pemilihan Umum.
- (3) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan uang titipan dari penyelenggara Reklame dan Media Informasi yang disetor ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk.
- (4) Besar jaminan biaya pembongkaran adalah 25% (dua puluh lima persen) dari besar ketetapan pajak reklame selama satu tahun.

- (5) Biaya jaminan bongkar dapat diambil oleh penyelenggara Reklame dan Media Informasi apabila masa berlaku Izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara.
- (6) Pengambilan biaya jaminan bongkar pada DPMPTSP minimal 1 (satu) bulan setelah masa berlaku Izin berakhir.
- (7) Dalam hal penyelenggara Reklame dan Media Informasi belum membongkar sendiri setelah 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah masa berakhirnya Izin, maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas dan jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil.
- (8) Sebelum pembongkaran Reklame dilakukan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), petugas dapat melakukan penutupan reklame.
- (9) Jaminan biaya pembongkaran yang tidak diambil disetorkan ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diutamakan untuk kegiatan pembongkaran Reklame dan Media Informasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 146



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 146 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN REKLAME
DAN MEDIA INFORMASI

A. Formulir Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME/MEDIA INFORMASI

Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Izin Reklame/Media Informasi

Kepada
Yth Kepala DPMPTSP
Kabupaten Bantul

Dengan hormat
Yang bertandatangan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Penanggung Jawab :
4. Alamat :
5. Nomor Telp :
6. Jenis Reklame/Media Informasi :
 - a. Papan Reklame/Billboard : 1. Disinari : Ditanam/Ditempel *)
2. Tidak disinari : Ditanam/Ditempel *)
 - b. Reklame Videotron
 - c. Reklame Melekat/Stiker
 - d. Reklame Selebaran
 - e. Reklame Apung
 - f. Reklame Udara
 - g. Reklame Suara
 - h. Reklame Berjalan
 - i. Reklame Film/Slide
 - j. Reklame Peragaan
7. Ukuran : P..... L..... Luas :.....M2
8. Jumlah :
9. Isi :
10. Lokasi :
11. Sudut Pandang :

Sebagai pertimbangan kami lampirkan :

- a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk pemohon dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) apabila diajukan Badan Hukum;
- c. Fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung Kecuali jenis Reklame Insidental;
- d. Surat pernyataan bermeterai cukup perihal bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga keindahan reklame dan media informasi;
- e. Surat pernyataan menanggung segala risiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi.
- f. Surat persetujuan pemilik tanah dan fotokopi bukti kepemilikan tanah bila penyelenggaraan bukan pada tanah milik sendiri
- g. Fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung/ Izin Mendirikan Bangunan bagi Reklame dan Media Informasi yang menempel pada bangunan
- h. apabila menggunakan sarana/bangunan milik pihak lain harus melampirkan persetujuan/ kerelaan pemilik/ pengelola.
- i. fotocopy bukti pembayaran pajak reklame; dan
- j. surat pernyataan sanggup membongkar reklame atau media informasi apabila izin telah berakhir.
- k. Foto atau gambar konstruksi bangunan reklame;
- l. Foto atau gambar desain materi reklame;
- m. Peta lokasi atau gambar denah titik reklame;

Demikian Permohonan disampaikan Untuk Menjadi Periksa.

Pemohon

(.....)

B. Surat Pernyataan Status Tanah atau Bangunan

SURAT PERNYATAAN
Bagi yang tidak di tanah/bangunan milik sendiri

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tanggal lahir/Umur :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami selaku pemilik tanah/bangunan hak milik Nomor :..... terletak di Desa dengan luas tanah m², luas bangunan m² tidak keberatan digunakan oleh :

Nama :

Tanggal lahir/Umur :

Alamat :

Tanah/bangunan tersebut sampai saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikan maupun batas-batasnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,

Pemohon

(.....)

Pemilik tanah/bangunan,

Materai

Tanda tangan

(.....)

C. Formulir Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME/MEDIA INFORMASI
PERPANJANGAN

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi *)
Perpanjangan tahun ke

Kepada
Yth Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Bantul

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi:*)

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama penanggung jawab :
4. Alamat :
5. Nomor telp. :
6. Jenis Reklame /Media Informasi:
 - a. Reklame Papan/Billboard 1. Disinari : Ditanam / Ditempel *)
2. Tidak disinari : Ditanam / Ditempel *)
 - b. Reklame Videotron/Megatron
 - c. Reklame udara
 - d. Reklame apung
 - e. Reklame berjalan
 - f. Reklame Film/slide
 - g. Reklame peragaan
7. Ukuran : P : m ; L :m ; Luas : m²
8. Jumlah :
9. Isi :
10. Lokasi Penyelenggaraan :
11. Sudut Pandang Pemasangan :

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- a. fotocopy surat izin penyelenggaraan reklame periode sebelumnya;
- b. fotocopy IMB/PBG untuk jenis billboard dan megatron yang berdiri sendiri ukuran lebih dari 4 m²
- c. fotocopy IMB/PBG bangunan untuk jenis billboard dan megatron yang menempel pada bangunan
- d. fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah dan fotocopy bukti pembayaran periode sebelumnya;
- e. foto lokasi pemasangan reklame terakhir; dan
- f. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa konstruksi masih layak dan bertanggung jawab atas segala resiko yang diakibatkan penyelenggaraan reklame.

Demikian permohonan ini, untuk menjadikan periksa.

Pemohon

(.....)

*) coret yang tidak perlu


BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 146 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN REKLAME
DAN MEDIA INFORMASI

BENTUK STIKER
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME ATAU MEDIA INFORMASI

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p>Komplek II Perkantoran Pemerintah Kab. Bantul Jl. Lingkar Timur Manding, Tirenggo, Bantul, DIY – 55714 Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866 Email dpmpstsp@bantulkab.go.id Website http://dpmpstsp.bantulkab.go.id/</p>
	<p style="text-align: center;">TELAH MENDAPATKAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME/MEDIA INFORMASI</p>
	<p>NOMOR : _____</p> <p>BERLAKU :SAMPAI DENGAN.....</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 146 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN REKLAME
DAN MEDIA INFORMASI

BENTUK SURAT TEGURAN

KOP DINAS	
Nomor :	Bantul,.....
Lamp :	
Hal : Surat Teguran	Kepada Yth : Di Bantul
<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi, setiap penyelenggaraan Reklame/Media Informasi harus memiliki izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi.</p> <p>Berdasar data dan catatan administrasi yang ada, reklame yang Saudara selenggarakan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Telah habis masa berlakunya.2. Tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi. <p>Agar segera dilakukan pembongkaran atas keberadaan reklame/media informasi tersebut. Apabila Surat Teguran ini tidak diidahkan dalam jangka waktu 7 x 24 jam sejak surat ini selanjutnya akan dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.</p> <p>Demikian Surat Teguran disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Bantul</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH